

# KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN

## *Menjadi Shaleh dalam Bingkai Kebudayaan*

**Alimuddin Hassan**

Dosen UIN Suska Riau

Email: [alimuddin@uin-suska.ac.id](mailto:alimuddin@uin-suska.ac.id)

**Tuty Erdalina**

Dosen UIN Suska Riau

Email: [tuty.erdalina@gmail.com](mailto:tuty.erdalina@gmail.com)

**Imam Hanafi**

ISAIS UIN Suska Riau

Email: [imam.hanafi@uin-suska.ac.id](mailto:imam.hanafi@uin-suska.ac.id)

*Abstrak:*

*Diantara perdebatan yang nyaris melahirkan pertikaian di negeri ini, adalah gagasan tentang sebuah klausul "Ketuhanan yang Berkebudayaan" dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebenarnya, sang penggagas, Soekarno, telah menyampaikan ini pada tahun 1945, ketika akan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurutnya, istilah itu, menegaskan bahwa Indonesia tegak atas dasar kekuatan agama. Kekuatan relasi agama dan negara di Indonesia, sangat sinergis dan tidak ada jurang pemisah antara keduanya, sehingga Indonesia sering juga disebut dengan *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama yang berketuhanan, bukan agama yang bertuhan. Di sini, sistem sosial politik dan kemasyarakatan, ditopang oleh kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan. Makna selanjutnya adalah bahwa seluruh warga bangsa harus mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai spritualnya kedalam relasi berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan, dalam ruang-ruang publik. Dari proses transformasi ini, lalu membudaya dan membentuk karakter bangsa. Dalam situasi bangsa Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, maka transformasi akan nilai-nilai universal ketuhanan dari masing-masing agama, menjadi sangat penting untuk lakukan.*

**Kata Kunci:** *Kesholehan, pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan*

*Abstract:*

*Among the debates that almost gave rise to conflict in this country, was the idea of a clause "Cultivated Belief" in the Draft Law on the Path of Pancasila Ideology (RUU HIP). In fact, the initiator, Soekarno, had conveyed this in 1945, when he was about to establish Pancasila as the state ideology. According to him, the term emphasizes that Indonesia is established on the basis of religious power. The strength of the relationship between religion and the state in Indonesia is very synergistic and there is no gap between the two, so that Indonesia is often referred to as a religious nation state or a national state that is imbued with a divinity religion, not a godly religion. Here, the socio-political system and society are supported by an awareness of divine values. The next meaning is that all citizens of the nation must transform their divine values or spiritual values into national and state relations, in social-community life, in public spaces. From this transformation process, it becomes entrenched and forms the nation's character. In the heterogeneous situation of the Indonesian nation, consisting of various ethnic groups, languages, and religions, the transformation of the universal divine values of each religion becomes very important to do..*

**Keywords:** *Piety, Pancasila, cultured divinity*

## **PENDAHULUAN**

Beberapa bulan yang lalu, bangsa ini dihebohkan oleh adanya isu tentang pembahasan

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kontraversi muncul di tengah masyarakat. Demonstrasi di berbagai daerah mewarnai penolakan atas RUU tersebut.<sup>1</sup> Dunia maya pun tidak tinggal diam, Whatsap (WA), Facebook (FB), tweeter dan lainnya ikut serta menyemarakkan ‘gonjang-ganjing’ perdebatan tersebut.

Setidaknya ada tiga isu utama, yang selalu dinarasikan sebagai sebuah penolakan atas RUU tersebut. *Pertama*, isu tentang TAP MPRS XXV/MPRS/1996. TAP ini berisi tentang pembubaran dan pelarangan atas adanya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam TAP MPR ini juga menegaskan bahwa PKI adalah organisasi terlarang yang tidak boleh menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Mereka yang menolak RUU HIP ini, menyayangkan atas tidak ditetapkannya TAP MPR tersebut dalam RUU. Seolah-olah negara sedang membuka ruang, bagi lahirnya ideologi Komunisme.<sup>3</sup> Namun, sebagian yang lain berpendapat bahwa sebagai sebuah ideologi, ketetapan MPR sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa. Ideologi Komunis bisa hidup dan berkembang kapan saja. Lawan dari ideologi ini adalah demokratisasi dengan Pancasila sebagai ideologinya. Selama hal itu tetap berjalan di bumi Indonesia, Komunisme tidak akan bisa hidup.

---

<sup>1</sup> Aksi tersebut diantaranya dilakukan di Surabaya, Jakarta, Solo, Riau, Kalimantan Barat dan daerah lainnya, yang dilakukan oleh FKUB, MUI, FPI, PA 212, Gerakan Umat Islam Anti Komunis (Gamis), Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

<sup>2</sup> PKI adalah Partai Komunis Indonesia dan pemenang pemilu di tahun 1955. PKI merupakan organisasi politik yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap peristiwa 1 Oktobel 1965. Menurut versi resmi rezim Suharto, peristiwa tersebut adalah upaya kudeta gagal yang dilakukan oleh PKI, untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD dengan ideologi komunis. Lihat Budiawan, “Living with the Spectre of the Past: Traumatic Experiences among Wives of Former Political Prisoners of the ‘1965 Event’ in Indonesia”, dalam R. Waterson & Kwok Kian-Woon (ed), *Contestations of Memory in Southeast Asia*, (Singapura: NUS Press, 2012), hlm. 273

<sup>3</sup> Dalam sejarah, Gus Dur sebagai Presiden waktu itu, pernah mengusulkan pembubaran TAP MPR ini, namun gagasan Gus Dur ditolek oleh MPR.

<sup>4</sup> Meskipun Soekarno sudah menyampaikan gagasan tentang Pancasila, kemudian beliau memeras Pancasila itu pada Trisila dan Ekasila, Namun gagasan Pancasila itu kemudian menjadi Dasar Negara dalam Pembukaan UUD 1945. Karena ia menjadi dasar negara, maka rumusan inilah

Isu *Kedua*, berkaitan dengan penyerapan atau diperasnya lima dasar (Pancasila) kepada tiga (Trisila) dan satu dasar (Ekasila). Trisila itu adalah (1). *Socio-nationalism* (perasan dari kebangsaan dan kemanusiaan); (2). *Socio-democratie* (perasan dari keadilan sosial dan kerakyatan); dan (3). Ketuhanan. Sedangkan Ekasila adalah “gotong royong.”<sup>4</sup> Dalam sejarah, proses itu dilakukan oleh Soekarno sendiri ketika menyampaikan gagasan tentang Pancasila.<sup>5</sup> Menurut Suwarno, kelima sila itu berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan Indonesia yang *tulen*, yakni gotong royong.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Indonesia, yaitu sebuah bangsa yang hidup dan berkembang dalam lingkup sejarah, peradaban, agama, dan lainnya dengan semangat gotong royong.<sup>7</sup> Dalam istilah Supomo, sebagai negara integralistik, yakni negara bersatu dengan seluruh rakyat dan mengatasi segala kepentingan kelompok atau golongan.<sup>8</sup> Sebagaimana argumentasi yang disebutkan oleh Soekarno berikut ini:

“Kita mendirikan negara Indonesia... semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia,...tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat

yang dipakai secara resmi sebagai fondasi Indonesia merdeka. Jika fondasi ini diganti, maka runtuhlah bangunan Indonesia. Mengenai hal ini, Boelars mengatakan bahwa meskipun UUD 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Lihat Huub. J.W.M. Boelaars, *Indonesianisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 147

<sup>5</sup> M. Yamin dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Soekarno, yaitu pada 1 Juni 1945. Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di Cipanas-Rumah Siguntang*, 29 Mei 1960, hlm. 289

<sup>6</sup> P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan)*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 5

<sup>7</sup> Meskipun sesungguhnya menurut Sunoto, usulan tentang “gotong royong” itu, hanyalah sekedar usulan semata. Menurutny tidak lah logis, jika Pancasila kemudian diperas menjadi kata “Gotong Royong”. Karena setiap sila tidak harus memiliki semangat gotong royong. Misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada korelasinya dengan gotong royong. Lihat Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika*, (Yogyakarta: Hanindita, 2000), hlm. 93

<sup>8</sup> Suwarno, *op. cit*, hlm. 40

semua! .... Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!"<sup>9</sup>

Terkait dengan pernyataan itu, Dewantara memberikan catatan;

Kembali kepada Soekarno, dengan mengatakan bahwa prinsip negara ini adalah gotong royong, ia mau mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok apapun yang hendak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan bersama. Artinya, sebenarnya tidak boleh ada klaim mayoritas atas minoritas! Tidak boleh ada klaim warga pribumi atas peranakan! Tidak boleh ada klaim kaum kaya atas kaum miskin! Mengapa? Karena, kalau ada klaim-klaim tersebut, untuk apa ada Indonesia merdeka? Bukanlah semua itu bentuk dominasi dan penjajahan baru? Lebih dari itu, dengan mengatakan gotong royong adalah prinsip dasar negara Indonesia Soekarno hendak mengatakan bahwa Indonesia didirikan untuk menjamin kepentingan semua warga Indonesia, apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan keadaan ekonominya. Dalam retorika, ia mengecam "individualisme" yang lahir dari liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan oleh pertarungan antarpartai.<sup>10</sup>

Isu *Ketiga*, adalah munculnya klausul "Ketuhanan yang Berkebudayaan". Diantara alasan penolakan atas adanya klausul ini, adalah bahwa kata "ketuhanan yang Berkebudayaan" itu, disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan kemudian dimatangkan dengan "Ketuhanan yang Maha Esa". Oleh karena itu, mereka menyatakan:

"Ini sudah kesepakatan kita sampai sekarang, maka terkejutlah kami khusus Majelis Ulama Indonesia terkejut ada usaha

memeras Pancasila, Trisila, Ekasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa-nya itu diperkosa menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Ini luar biasa ini, ini bagi kami kaum muslimin tamparan keras ini. Sehingga seluruh MUI se-Indonesia 34 Provinsi tanda tangan. Tidak pernah, tidak pernah, kecuali Munas atau Rakernas ada keputusan pusat yang ditandatangani seluruh pimpinan pusat,"<sup>11</sup>

Jadi ada anggapan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa itu, "diperkosa" dengan menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Apa sesungguhnya makna Ketuhanan yang Berkebudayaan itu? Kesalahan seperti apa yang selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Berkebudayaan dalam konteks hari ini? Tulisan ini mencoba menjawab persoalan itu, dan tidak melihat aspek historis dari kemunculan istilah tersebut. Konsep dasarnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini lahir dan tumbuh-berkembang dalam nilai-nilai agama yang selaras dengan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, mengedepankan budhi dan toleransi.<sup>12</sup>

### **Berebut Shaleh; Pertarungan Epistemologis**

Menjelaskan konsep *shaleh* dalam Islam, sesungguhnya sama dengan menjelaskan doktrin-doktrin ajaran sebanyak aliran atau faham dalam Islam itu sendiri.<sup>13</sup> Selain itu juga, tidak jarang penjelasan tentang kesalahan ini, mengandung makna politis. Artinya, muslim di Iran dan muslim di Arab Saudi misalnya, ketika memaknai kesalahan akan berbeda-beda.<sup>14</sup>

Secara normatif, kata *saleh*, merupakan derivasi dari kata *sa-lu-ha* yang bermakna "baik"

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, (Jakarta.1995), hlm. 617

<sup>10</sup> Agustinus W. Dewantara, "*Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong*" (*Indonesia dalam Kacamata Soekarno*), (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 17.

<sup>11</sup> Pernyataan Wasekjen MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain, ketika ikut demonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Lihat [https://news.detik.com/berita/d-5079045/demo-tolak-](https://news.detik.com/berita/d-5079045/demo-tolak-ruu-hip-tengku-zul-ketuhanan-berkebudayaan-tak-bakal-terjadi)

[ruu-hip-tengku-zul-ketuhanan-berkebudayaan-tak-bakal-terjadi](https://news.detik.com/berita/d-5079045/demo-tolak-ruu-hip-tengku-zul-ketuhanan-berkebudayaan-tak-bakal-terjadi)

<sup>12</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Katnalitas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 16

<sup>13</sup> Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, dan Saiful Mujani, *Kesalahan dan Pilihan Politik; Memahami Kebangkitan Islam-Politik dari Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2018), hlm. 30

<sup>14</sup> *Ibid*

dan menjadi lawan dari kata “rusak”.<sup>15</sup> Atau jika merujuk pada akar kata *salaba* kemudian menghasilkan bentuk kata *sulhan* dan *yaslabu*, maka kata *saleh* akan bermakna “berhentinya sesuatu dari kerusakan dan berubah menjadi baik dan manfaat”.<sup>16</sup> Makna ini, kemudian mendorong kepada para ahli tafsir kepada pengertian bahwa perbuatan baik yang dipandang oleh agama dan manusia.<sup>17</sup>

Dalam Islam, kata *shaleh* berdampingan dengan *amal*, yaitu *amal shaleh*. Shaleh dengan begitu bermakna “gerak” atau aktivitas yang baik. M. Quraish Shihab memaknai *amal saleh* sebagai amal yang diterima dan dipuji oleh Allah swt.<sup>18</sup> Sedangkan Syekh Muhammad al-Ghazali, dalam *Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah*, mengartikan amal saleh dengan “setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama”.<sup>19</sup>

Secara semantik, kata '*amal*' berasal dari bahasa Arab, yang berarti pekerjaan. Kata ini searti dengan kata *al-fi'*.<sup>20</sup> Perbedaan antara keduanya adalah jika kata '*amal*' biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan maksud tertentu, maka yang disebut terakhir digunakannya untuk menjelaskan suatu pekerjaan, baik yang disengaja maupun tidak.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal itu, maka sewajarnya jika konsekuensi dari kesalehan seseorang ditimbang dari sejauhmana ia dapat memberikan manfaat atau berguna bagi agama dan sesamanya, bahkan alam semesta. Artinya, *saleh* sangat berkait erat dengan dimensi keimanan pada Tuhan, berkaitan dengan ucapan dan tingkah laku dalam kehidupan

sehari-hari sesama manusia, serta dengan alam semesta.<sup>22</sup>

Problemnya kemudian adalah terkait dengan doktrin “kesia-siaan” bagi mereka yang melakukan kesalehan, tanpa diimbangi dengan keimanan. Misalnya di dalam al-Quran bahwa kesia-siaan perbuatan seseorang itu selalu dikaitkan dengan keimanannya (QS. Al-Baqarah/2:258), dan lebih sulit lagi adalah kesia-kesiaan tersebut menimpa bagi mereka yang dianggap “kafir” seperti pada QS. Ibrahim/14:18 dan QS. al-Nur/24: 39, QS. Al-Maidah/5:54, QS. Al-Baqarah/2:217, QS. Ali Imran/3:22, QS. Al-Maidah/5:53, dan QS. Al-tawbah/9:7). Implikasinya adalah bahwa secara teologis, mereka yang tidak memiliki iman yang sama dengan Islam, maka *amal saleh*-nya dianggap tidak bermakna.

Namun demikian, apa yang disampaikan oleh al-Quran tersebut sesungguhnya merupakan pernyataan bahwa iman itu selalu bergandengan dengan dengan amal saleh dan kafir itu bergandengan dengan amal buruk. Amal saleh idealnya selalu berbuah manfaat bagi kehidupan dunia (QS. An-Nahl/16:97) dan amal buruk itu selalu berujung kepada kerusakan. Maknanya adalah siapapun yang berbuat baik di alam semesta ini, maka akan dicatat sebagai amal *saleh*, sebaliknya yang melakukan pengrusakan dan kezaliman, maka ia akan dianggap sebagai perilaku “kafir”, perilaku yang sangat dibenci Tuhan.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua, sebagai sebuah negara bangsa yang sangat majmuk ini, untuk mengedepankan prinsip *fastabiqul kbairaat*, berlomba-lomba dalam

<sup>15</sup> Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyya, *mu'jam maqayis al-lughah*, 1392 H – 1972 H, hlm 145. Lihat juga dalam tafsir Tabari (Maktabah Syamilah no 1428). Pengertian dasar ini disebabkan oleh karena dalam beberapa ayat yang bercerita tentang amal saleh (yang bergandengan dengan kata iman) selalu bergandengan dengan ayat yang menjelaskan tentang aktifitas kafir (yang merusak).

<sup>16</sup> Yusran, “Amal Saleh: Doktrin Teologi dan Sikap Sosial”, dalam *Jurnal Al-Adhyan*, Vol. I, No. 2, (Desember 2015), hlm. 127

<sup>17</sup> Dindin M Saepuddin, M. Solahuddin, dan Izzah Faizah Siti Rusydiati Khairani, “Iman dan Amal Saleh Dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Semantik).” Dalam *Jurnal Al-Bayan*, Vol 1, No.2 (Juni 2017), hlm. 17

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran alKarim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 753.

<sup>19</sup> Syekh Muhammad al-Ghazali, dalam *Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah*, terj. Abdurrosyad Shiddiq, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), h. 20.

<sup>20</sup> Selain '*amal*' dan '*fi'*', kata-kata berikut juga memiliki arti yang sama dengan kedua term tersebut, yaitu: *al-sa'yu*, *al-shan'*, *al-igtiraf* dan *al-jarah*. Uraian tentang keenam term ini, dapat dibaca lebih lanjut dalam Jalaluddin Rahmat, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut al-Quran: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

<sup>21</sup> M. Qurasih Shihab, op. cit., h. 752.

<sup>22</sup> Fachruddin H S, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jilid.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 95

kebaikan.<sup>23</sup> Setiap orang yang memiliki tradisi agama dan keyakinannya, didorong untuk selalu berinteraksi secara positif, saling menghormati dan saling bahu-membahu dalam menebar kasih sayang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gus Dur, “*Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu*”. Nah, berbuat baik (*amal saleh*) yang berorientasi kepada kemanusiaan ini lah yang perlu ditonjolkan dalam konteks ini.

### Menjadi Shaleh; *Antara Budhi dan Toleransi*

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita diami ini, merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, dengan 17.800 pulau kecil dan besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2000, menyebutkan bahwa jumlah suku di Indonesia, yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, dengan komposisi 1.072 etnik dan sub-etnik di Indonesia. Sementara, menurut hasil penelitian Indonesia memiliki sekitar 743 bahasa.<sup>24</sup> Dari jumlah itu, 442 bahasa sudah dipetakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebanyak 26 bahasa diantaranya ada di Sumatera, 10 bahasa di Jawa dan Bali, 55 bahasa di Kalimantan, 58 bahasa di Sulawesi, 11 bahasa di Nusa Tenggara Barat, 49 bahasa di Nusa Tenggara Timur, 51 bahasa di Maluku, serta 207 bahasa di Papua. Kondisi ini, menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara dengan tingkat pluralitas atau heterogenitas budaya yang sangat tinggi.

Secara sosiologis, adanya pluralisme tersebut menjadi modal sosial untuk mengarahkan konsep pluralisme tidak hanya pada tataran teologis *an sich*.<sup>25</sup> Melainkan meletakkannya kepada wilayah ideologis dengan mengejawantah pada etika sosial dalam kehidupan yang heterogen. Sehingga, pluralisme ditegakkan sebagai cara pandang dalam melihat orang lain sebagai bagian dari sistem sosial yang harus dihargai.<sup>26</sup> Dan pluralisme digunakan sebagai dasar pemahaman yang inklusif dalam menentukan pandangan kita terhadap agama-agama lain. Dengan demikian, akan bisa arif melihat setiap perbedaan yang ada di dalam kemajemukan, dan bisa jadi akan memotivasi antara satu dengan yang berbeda untuk saling berlomba menuju kebaikan.<sup>27</sup>

Namun demikian, banyak ahli menghawatirkan keindahan Indonesia tersebut, akan tergerus oleh adanya globalisasi, yang terus menyuguhkan ruang tegangan (*cultural tension*). Dunia global yang disertai dengan gelombang teknologi informasi, membuat interaksi antar manusia menjadi tidak ada lagi jarak dan berlangsung secara terbuka.<sup>28</sup> Pada aras ini, orang berkomunikasi hanya melalui aneka simbol yang berupa huruf dan angka. Berbagai narasi destruktif, “*hilir-mudik*” mewarnai ruang-ruang informasi bangsa ini.<sup>29</sup> Selain itu, Martin van Bruinessen dalam bukunya mensinyalir akan adanya *conservative turn* bagi masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang tidak lagi suka akan kehadiran rumah-rumah ibadah baru di sekitarnya, bahkan bangsa ini sudah tidak mau lagi dengan adanya perbedaan. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, dan kekerasan merupakan satu-satunya

<sup>23</sup> Lihat QS. al-Maidah [5]: 48., QS. Al-Baqarah/2: 148

<sup>24</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nuryanti (2012), lihat <http://www.menkokesra.go.id>

<sup>25</sup> Patut disadari, bila pluralism diletakkan pada wilayah teologis, maka akan melahirkan kelompok puritan teologis yang akan selalu mengakui bahwa agamanya adalah yang paling benar dan memahami ajarannya secara literlek yang kemungkinan besarnya akan turut mengafirkan umat lain yang berbeda agama. Lebih jelas baca, Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, terj (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 264-266

<sup>26</sup> Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 174

<sup>27</sup> Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), 46-48

<sup>28</sup> Agustina Zubair, “Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi dalam Perkembangan Komunikasi Manusia”, dalam Jurnal ASPIKOM, vol. 1:1, (Juli, 2010), hlm. 6

<sup>29</sup> Hasil riset yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018 (BCSMF 2018) menggambarkan secara baik bagaimana demokrasi semakin memperoleh tatangan yang begitu kuat dari populisme dan politik identitas, yang justru dilahirkan dari proses komunikasi dunia maya. Tulisan Andina Dwifatma dalam buku ini, menjelaskan bagaimana peran media dalam memproduksi semangat populisme, yang justru membahayakan toleransi dan menumbuh-suburkan perilaku-perilaku destruktif. Dinna Wisnu (Ed), *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21; Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018*, (Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2019), khususnya pada halaman 35 – 42.

solusi untuk menyelesaikan perbedaan itu.<sup>30</sup> Prediksi lain yang cukup mengejutkan lagi adalah riset yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Riset ini, memberikan catatan bahwa masa depan isu tentang keagamaan, penuh diwarnai oleh persebaran konflik dan pola-pola radikalisme.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal itu semua, maka banyak orang kemudian melirik kembali pada Pancasila sebagai hasil dari kesepakatan (*konsesus*) para pendiri bangsa ini, untuk dijadikan sebagai pilar utama dalam berbangsa. Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang sudah final itu, semestinya menjadi ruh bagi setiap interaksi warga bangsa. Sebagaimana Muhammadiyah yang menjadikan Pancasila sebagai *Dar al-'Ahd wa al-Syabadah*, sebagai sebuah konsensus nasional dan tempat bersaksi (*dar al-Abdi*), konsekuensinya Muhammadiyah memacu diri (*fastabiqul khairot*, berlomba-lomba dalam kebaikan) untuk ikut mengisi dan berbuat (*wa al-Syabadah*).

Pernyataan Ketuhanan yang Maha Esa juga menjadi perlambang bagi adanya konsensus bersama bahwa masyarakat Pancasila yang sejak dulu memang memiliki berbagai konsep tentang Tuhan, dipadukan menjadi Tuhan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka kehidupan keagamaan masyarakat Pancasila, ditandai oleh kerelaan menerima keragaman sebagai kewajiban oleh penduduk Nusantara. Kerelaan juga berarti kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia.<sup>32</sup>

Ketuhanan yang seperti itu lah sesungguhnya Ketuhanan yang lahir dari proses rekonsiliasi dan harmonisasi dari berbagai tradisi dan keyakinan, yang disebut sebagai *Ketubanan gotong-royong*.<sup>33</sup> Istilah ini kemudian diperjelas oleh Soekarno

sebagai “ketuhanan yang berkebudayaan”, yaitu proses menyembah Tuhan dengan mengedepankan sifat toleransi, solidaritas, dan keterbukaan. Nilai-nilai itu kemudian menjadi dasar kesalehan dan diritualkan serta diamalkan oleh setiap agama yang ada di Indonesia, baik Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya, dengan cara beradab dengan saling hormat-menghormati, saling menyayangi, dan saling mengayomi satu sama lain.<sup>34</sup>

Karena semua warga bangsa ini mengakui akan eksistensi yang Ilahi (*Divine*), dibentuk dari proses penyatuan yang beragam (*Bhinika Tunggal Ika*), maka sesungguhnya mereka juga meyakini bahwa semua manusia di bumi Indonesia adalah sama, setara. Bagi Tuhan, manusia diciptakan dalam kesetaraan. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih terhormat dengan yang lainnya. Dalam konsep keindonesiaan, terdapat keluhuran berupa kemerdekaan dan kesetaraan manusia Indonesia, apa pun latar belakang sosial, kesukuan, dan keagamaannya. Ini suatu kenyataan yang sangat emansipatif, anti-diskriminatif, anti-majorokratik, suatu kenyataan yang sangat ilahi.<sup>35</sup> Karena bertuhan berarti harus memelihara solidaritas antarmanusia, antara lain dalam memperjuangkan pembebasan dari ketidakadilan dan penderitaan manusia lain dan alam.<sup>36</sup> Dengan bertuhan di bumi Indonesia, berarti saling membuka diri untuk mendahulukan etika dan budhi pekerti serta toleransi di atas kepentingan pribadinya atau bahkan agamanya sendiri. Sebagaimana cita-cita yang disampaikan Soekarno pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, yaitu

Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah

<sup>30</sup> Martin van Bruinessen, dkk, *CONSERVATIVE TURN: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan, (2014), hlm. 27-30

<sup>31</sup> Shafi ah F. Muhibat(ed), *Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan*, (Jakarta: CSIS, 2014), hlm. 75-93

<sup>32</sup> Oleh Sumardjo disebutkan ini lah keunikan sistem ketuhanan dalam berbangsa di Indonesia, bahwa Tuhan yang banyak, dipersatukan kedalam yang Tunggal. Artinya, “Tuhan” Indonesia merupakan keutuhan kosmis yang menyatukan, merekonsiliasi, dan mengharmonisasi semua polarisasi kembali kepada yang Tunggal. Jacob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis*

*terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 9-10.

<sup>33</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 115, 119, 612

<sup>34</sup> Donny Gahril Adian, “Radikalisme dan Pancasila”, dalam *Kompas*, 14 Januari 2017

<sup>35</sup> John A. Titaley, “Mengembangkan Sumber Daya Gereja untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesaksian yang Mendatangkan Damai Sejahtera di Tengah dan Bersama Masyarakat”, dalam John C. Simon (ed.), *Melangkah pada Jalan Damai Sejahtera*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016)

<sup>36</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm. 115-116

kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua.<sup>37</sup>

## **Penutup**

Diantara perdebatan yang nyaris melahirkan pertikaian di negeri ini, adalah gagasan tentang sebuah klausul "Ketuhanan yang Berkebudayaan" dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebenarnya, sang penggagas, Soekarno, telah menyampaikan ini pada tahun 1945, ketika akan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Rumusan tentang Pancasila sebagai dasar Negara ini, sesungguhnya sangat jelas. Pancasila sendiri dibangun dan berdiri tegak meupakan refleksi dari kekuatan relasi antar agama dan keyakinan, yang tumbuh subur sejak zaman Bangsa ini belum terbentuk, melalui proses harmonisasi dengan berbagai sistem ketuhanan. Kekuatan relasi agama dan negara di Indonesia, sangat sinergis dan tidak ada jurang pemisah antara keduanya, sehingga Indonesia sering juga disebut dengan *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama yang berketuhanan.

Di sini, sistem sosial politik dan kemasyarakatan, ditopang oleh kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan. Dalam situasi bangsa Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama, maka menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan mengedepankan budhi bekerti yang luhur, menjadi kekuatan yang penting untuk menegakkan kembali Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.

---

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, terj (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)
- Agustina Zubair, “Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi dalam Perkembangan Komunikasi Manusia”, dalam *Jurnal ASPIKOM*, vol. 1:1, (Juli, 2010)
- Agustinus W. Dewantara, “*Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong*” (*Indonesia dalam Kacamata Soekarno*), (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Budiawan, “Living with the Spectre of the Past: Traumatic Experiences among Wives of Former Political Prisoners of the ‘1965 Event’ in Indonesia”, dalam R. Waterson & Kwok Kian-Woon (ed), *Contestations of Memory in Southeast Asia*, (Singapura: NUS Press, 2012)
- Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Dindin M Saepuddin, M. Solahuddin, dan Izzah Faizah Siti Rusydati Khairani, “Iman dan Amal Saleh Dalam Al-Qur’an (Studi Kajian Semantik).” Dalam *Jurnal Al-Bayan*, Vol 1, No.2 (Juni 2017)
- Dinna Wisnu (Ed), *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21; Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018*, (Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2019)
- Donny Gahril Adian, “Radikalisme dan Pancasila”, dalam *Kompas*, 14 Januari 2017
- Fachruddin H S, *Ensiklopedia al-Qur’an*, Jilid.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001)
- Huub. J.W.M. Boelaars, *Indonesianisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Jacob Sumardjo, *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutis-Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Qalam, 2002)
- John A. Titaley, “Mengembangkan Sumber Daya Gereja untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesaksian yang Mendatangkan Damai Sejahtera di Tengah dan Bersama Masyarakat”, dalam John C. Simon (ed.), *Melangkah pada Jalan Damai Sejahtera*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016)
- Martin van Bruinessen, dkk, *CONSERVATIVE TURN: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung: Mizan, 2014)
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di Cipanas-Rumah Siguntang*, 29 Mei 1960,
- P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan)*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, (Jakarta.1995)
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika*, (Yogyakarta: Hanindita, 2000),
- Shafi ah F. Muhibat(ed), *Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan*, (Jakarta: CSIS, 2014)
- Thomas B. Pepinsky, R. William Liddle, dan Saiful Mujani, *Kesalehan dan Pilihan Politik; Memahami Kebangkitan Islam-Politik dari Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2018)
- Yusran, “Amal Saleh: Doktrin Teologi dan Sikap Sosial”, dalam *Jurnal Al-Adyaan*, Vol. I, No. 2, (Desember 2015)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011)